



UPT PENGELOLAAN PENDAPATAN SIMPANG TIGA

Simpang Empat, Pekanbaru Kota, Kota Pekanbaru, Riau 28156 28156 0761859751

uptsimpangtiga@gmail.com

Pemerintah Provinsi Riau / Badan Pendapatan Daerah / UPT PENGELOLAAN
PENDAPATAN SIMPANG TIGA

Samsat SIGNAL

No. SK :

Persyaratan

1. Identitas Perorangan : - Jati diri Wajib Pajak /e-KTP (melampirkan KK Asli jika KTP tidak jelas/buram). - jika berhalangan melampirkan Surat Kuasa bermaterai cukup.
2. STNK asli
3. SKPD asli.
4. Resi DPWKP (hanya untuk Angkutan Penumpang Umum)
5. Struk atau Tanda bukti pembayaran Bank.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Wajib Pajak mendownload dan membuka aplikasi online Samsat SIGNAL melalui Playstore;
2. Wajib pajak melakukan pendaftaran dengan mengisikan Nopol KB, NIK, 5 Digit Nomor Rangka terakhir dan Nomor HP, sebagai data tambahan Wajib Pajak dapat memasukan alamat email;
3. Wajib Pajak menerima kode bayar dari proses pendaftaran diatas.
4. Wajib Pajak Melakukan Pembayaran melalui channel pembayaran perbankan berdasarkan kode bayar;
5. Wajib Pajak memastikan kebenaran data identitas yang sesuai dengan STNK dan Penetapan yang tampil pada Channel Pembayaran perbankan;
6. Wajib Pajak Mendapatkan struk pembayaran;
7. Wajib Pajak ke loket Pengesahan dan Penyerahan SAMSAT setempat untuk melakukan proses pengesahan STNK dan penukaran struk TBPKP/SKPD asli dengan membawa dokumen persyaratan.

Waktu Penyelesaian



UPT PENGELOLAAN PENDAPATAN SIMPANG TIGA

Simpang Empat, Pekanbaru Kota, Kota Pekanbaru, Riau 28156 28156 0761859751

uptionsimpangtiga@gmail.com

Pemerintah Provinsi Riau / Badan Pendapatan Daerah / UPT PENGELOLAAN
PENDAPATAN SIMPANG TIGA

1 Hari

Waktu Pelayanan Pengesahan STNK:

1. Senin - Kamis : 08.00 s.d 14.00 WIB
2. Jumat : 08.00 s.d 11.00 WIB
3. Sabtu : 08.00 s.d 12.00 WIB

Lama Pelayanan pengesahan STNK: 15 Menit

Biaya / Tarif



UPT PENGELOLAAN PENDAPATAN SIMPANG TIGA

Simpang Empat, Pekanbaru Kota, Kota Pekanbaru, Riau 28156 28156 0761859751

uptsimpangtiga@gmail.com

Pemerintah Provinsi Riau / Badan Pendapatan Daerah / UPT PENGELOLAAN
PENDAPATAN SIMPANG TIGA

Tidak dipungut biaya

1. 1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2020 Tentang Jenis dan Tarif Atas Yang Berlaku Pada Kepolisian Negara Republik Indonesia.
2. 2. Peraturan Gubernur Nomor 8 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pajak Kendaraan Bermotor (BBN-KB).
3. 3. Peraturan Gubernur Nomor 23 Tahun 2019 tentang Nilai Jual Kendaraan Bermotor Dan Nilai Jual Pembuatan Sebelum Tahun 2019.
4. 4. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 16/PMK.010/2017 tentang Besar Saran Kecelakaan Lalu Lintas Jalan.
5. 5. Website info pajak : www.badanpendapatan.riau.go.id/infopajak

2.

3.

4.

5.

Produk Pelayanan

1. 1. SKPD/TBPKP. 2. Stiker/ tanda tangan dan Stempel pengesahan. 3. Stiker Kartu Dana Jasa Raharja.

Pengaduan Layanan



UPT PENGELOLAAN PENDAPATAN SIMPANG TIGA

Simpang Empat, Pekanbaru Kota, Kota Pekanbaru, Riau 28156 28156 0761859751

uptsimpangtiga@gmail.com

Pemerintah Provinsi Riau / Badan Pendapatan Daerah / UPT PENGELOLAAN
PENDAPATAN SIMPANG TIGA

1. Loker Informasi dan Pengaduan.
2. Kotak Saran.
3. Website : www.badanpendapatan.riau.go.id/helpdesk
4. Email : bapenda@riau.go.id